

ABSTRAK

Ahmad Nurkholish. 190102040420. *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Pagi Minggu Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag (2) Abdul Hafiz Sairazi, SHI.,MHI, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023

Kata Kunci: Jual Beli Pakaian Bekas Impor, fikih Muamalah, Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli yang dimana para penjual atau pengecer tidak memperhatikan betul-betul terkait kualitas barang. Salah satu pedagang pakaian bekas menjual pakaian yang robek dan tak layak pakai, tetapi tetap di perjual belikan. Dan apabila barang tersebut sudah dibeli oleh pembeli ada sebagian penjual yang menerapkan sistem barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi.

Metode yang digunakan ialah metode penelitian empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam hal pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh *pertama*, praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin terdapat 2 varian praktik yaitu pedagang membolehkan menukar pakaian yang sudah dibeli dan pedagang tidak membolehkan menukar pakaian yang sudah dibeli. *Kedua*, praktik jual beli pakaian bekas impor di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin dalam perspektif fikih muamalah yang dilakukan 1 orang penjual tidak sesuai menurut Islam yang mana praktik tersebut termasuk ke dalam unsur *khayâr aib*. Sedangkan dalam UU RI. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang termuat dalam Pasal 8 Ayat (1 dan 2) mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pada Pasal 4 Ayat (1, 2, dan 8) terkait hak konsumen, dan di dalam Pasal 7 Ayat (e dan f) tentang kewajiban pelaku usaha. Transaksi yang dilaksanakan oleh penjual dan pembeli pakaian bekas Impor di Pasar Pagi Minggu Banjarmasin sudah memenuhi sesuai dengan Peraturan Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.